

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Luaran)	Revisi : 01
		Nomor : 2.19/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024


STANDAR

STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT


SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)




UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI
TAHUN 2024

	AKADEMIK STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Luaran)	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
		Revisi : 01
		Nomor : 2.19/MUTU-Dokumen Dokumen STD/UFDK/I/2024

Penyusun oleh :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		8 Januari 2024


Pemeriksa oleh :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Ns. Silvia, M.Biomed	Wakil Rektor I		8 Januari 2024
Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Wakil Rektor II		8 Januari 2024
Allans Prima Aulia, S.Kom, M.Kom	Wakil Rektor III		8 Januari 2024
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal		8 Januari 2024

Pemrosesan oleh :

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Ketua Senat		8 Januari 2024
Persetujuan	H.Windasnofil, SKM., M.M	Ketua Yayasan		8 Januari 2024

Penetapan oleh:

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		8 Januari 2024

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Luaran)	Revisi : 01
		Nomor : 2.19/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024

Daftar Isi

Penyusunan Oleh	2
Pemeriksaan Oleh	2
Pemrosesan Oleh	2
Penetapan Oleh	2
Daftar Isi	3
Visi dan Misi	4
Definisi Istilah	4
Rasional Standar SPMI	4
Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar	4
Dokumen Pencapaian Standar	6
Pihak yang Bertanggung Jawab	6
Referensi	6

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Luaran)	Revisi : 01
		Nomor : 2.19/MUTU-Dokumen STD/UFDK/I/2024

I. Visi dan Misi

Visi Universitas Fort De Kock :

“Menjadi Universitas Unggul dalam Rangka Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2033”

Misi Universitas Fort De Kock:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Bermutu, Berkarakter, dan Berkesinambungan
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Baik (*Good University Governance*) Menuju Tata Kelola Yang Unggul (*Excelent University Governance*)
3. Menjalin Jaringan Kerjasama Yang Produktif dan Berkelanjutan Dengan Kelembagaan Pendidikan, Pemerintah dan Dunia Usaha Ditingkat Daerah, Nasional, dan Internasional

II. Definisi Istilah

1. Standar Hasil PkM merupakan merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. LPPM Universitas Fort De Kock (UFDK) adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang secara hierarki kepemimpinan berada di bawah Rektor Universitas Fort De Kock.
3. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas academica yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

III. Rasional Standar SPMI

Pasal 47 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil PkM digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika.


Selanjutnya Pasal 57 Ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Standar hasil PkM merupakan kriteria minimal hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Standar hasil PkM menjadi rujukan bagi standar-standar PkM selanjutnya.

Berdasarkan ketentuan di atas dan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan UFDK, maka perlu dirumuskan standar hasil PkM agar dapat mewujudkan keunggulan program PkM UFDK, meningkatkan daya saing UFDK di bidang PkM, dan meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan PkM.

IV. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)	Strategi Pencapaian Standar
1	LPPM mendorong hasil PkM UFDK berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan	100% hasil PkM berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat ≥ 80% kegiatan PkM sesuai dengan keahlian dan bidang ilmu pelaksanaan	1. Mengoptimalkan Desa Binaan UFDK secara kualitas dan kuantitas. 2. Melaksanakan pendampingan PkM yang berpotensi

	AKADEMIK		Kode Dokumen : MUTU-STD-02
			Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Luaran)		Revisi : 01
			Nomor : 2.19/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024
		Rasio jumlah judul PkM dosen tetap yang sesuai dengan keilmuan Program Studi terhadap jumlah dosen tetap ≥ 1	paten sampai pada tahap pendaftaran.
2	LPPM mendorong hasil PkM UFDK berupa pemanfaatan teknologi tepat guna	Rasio jumlah hasil PkM dalam bentuk teknologi tepat guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terhadap jumlah dosen tetap $\geq 1\%$	3. Menyelenggarakan <i>Coaching Clinic</i> penulisan artikel jurnal Internasional bereputasi
		Rasio jumlah luaran PkM yang menghasilkan paten atau paten sederhana terhadap jumlah dosen tetap sebesar $\geq 1\%$	4. Memberikan insentif bagi artikel PkM yang terbit di jurnal internasional bereputasi
3	LPPM mendorong hasil PkM UFDK berupa bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Lebih dari 20% hasil PkM berupa bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	5. Menyelenggarakan kegiatan seminar nasional dan internasional tahunan yang ditindaklanjuti dengan publikasi dalam bentuk prosiding nasional dan internasional.
4	Ketua LPPM mendorong hasil PkM UFDK menjadi bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar	Rasio jumlah hasil PkM yang diterbitkan dalam bentuk buku ber-ISBN atau bookchapter terhadap dosen tetap $\geq 10\%$	6. Mengelola penerbitan jurnal ilmiah.
5	LPPM mewajibkan semua hasil PkM dosen dipublikasikan di tingkat nasional dan Internasional	Rasio publikasi di jurnal internasional bereputasi terhadap dosen tetap ≥ 3.5	7. Pendampingan penyusunan buku sebagai tindak lanjut dari hasil PkM.
		Rasio publikasi di jurnal Nasional terakreditasi atau jurnal internasional terhadap dosen tetap $\geq 35\%$	8. Penerbitan karya ilmiah karya dosen UFDK.
		Rasio jumlah publikasi diseminari dan media masa terhadap dosen tetap $\geq 35\%$	9. Menyelenggarakan pameran hasil PkM.
6	LPPM mendorong PkM dosen Menghasilkan Mitra Berbadan Hukum	Lebih dari 20% PkM menghasilkan Mitra Berbadan Hukum	10. Pembentukan inkubator dan unit bisnis hasil PkM.
7	LPPM mendorong hasil PkM dosen sesuai dengan pengembangan Iptek	Terdapat 20% hasil PkM telah menginternalisasikan nilai-nilai Iptek	11. Pengkajian ulang Renstra dan roadmap PkM
			12. Pelatihan tentang metodologi PkM bagi dosen UFDK.
			13. Pelatihan penyusunan proposal PkM bagi dosen UFDK.
			14. Pengembangan reward dan insentif bidang PkM
			15. Pengembangan kerja sama PkM dengan berbagai instansi baik pemerintah

	AKADEMIK		Kode Dokumen : MUTU-STD-02
			Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Luaran)		Revisi : 01
			Nomor : 2.19/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024
			<p>maupun swasta di dalam negeri dan luar negeri.</p> <p>16. Penyusunan kelompok pelaksana PkM di lingkungan UFDK.</p> <p>17. Pendampingan perolehan Hak Kekayaan Intelektual</p>

V. Dokumen Pencapaian Standar

1. Roadmap PkM LPPM
2. Renstra PkM LPPM
3. Pedoman penulisan Laporan PkM
4. MOU Kerjasama dengan Pihak Pemerintah, Swasta dan Industri
5. Seleksi Hasil Penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM
6. Dokumen dan Evaluasi Hasil Kegiatan PkM

VI. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Ketua LPPM
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

VII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
4. Peraturan BAN-PT Nomor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Permendikbud No. 7 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PT
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Fort De Kock
8. Renstra Universitas Fort De Kock
9. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UFDK

